



**+ P U T U S A N**  
Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/23 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puutara 1, Rt.002/Rw.001, Desa Puutara, Kec. Pulau Ende, Kab. Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/24 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perkuburan, Rt.001/Rw.004, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Utara, Kab. Ende;
7. Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 38/Pid.B/2021/PN End tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN End tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I ISHAK H. UMAR dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dalam Surat Dakwaan PDM-11/ENDE/Eoh.1/07/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISHAK H. UMAR dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung beras berwarna putih kombinasi warna hijau;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru;
- 9 (sembilan) lembar sarung dengan rincian sebagai berikut:
  - 4 (empat) lembar sarung hitam
  - 4 (empat) lembar sarung ende lio
  - 1 (satu) lembar selendang sarung ende lio

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Daud;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z berwarna hitam kombinasi warna hijau dengan nomor polisi D6962UI;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kombinasi warna biru;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082359215110;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor: 08852227679713, 0801343825277;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I ISHAK H. UMAR dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh sebab memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISHAK H. UMAR Alias ISHAK dan NATSIR A ADAM Alias NATSIR Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei bertempat di pasar Maurole Dusun Maurole, Desa Maurole Kec Maurole Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa sebuah karung beras berwarna putih kombinasi hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) lembar sarung hitam ,4*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar sarung ende lio dan 1 (satu) lembar selendang sarung ende lio milik Saksi korban AHMAD DAUD Alias DAUD yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa I ISHAK H. UMAR Alias ISHAK menghubungi terdakwa II NATSIR A ADAM Alias NATSIR yang pada saat itu sedang berada di pasar Maurole, kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II kepinggir pantai untuk mengkonsumsi minuman keras yang lokasinya berada tidak jauh dari pasar Maurole, kemudian terdakwa I dan terdakwa II merencanakan/dengan bersekutu melakukan pencurian di lapak pasar Maurole karena banyak barang – barang dagangan yang simpan dilapak pedagang dipasar untuk dijual keesokan harinya yaitu dengan cara setelah terdakwa I ISHAK H. UMAR Alias ISHAK mengambil barang curianmya, terdakwa II NATSIR A ADAM Alias NATSIR akan datang menjemput terdakwa I ISHAK H. UMAR Alias ISHAK.
- Bahwa setelah merencanakan aksinya terdakwa I bergegas menuju kearah pasar dan meninggalkan terdakwa II dan setibanya di pasar Maurole terdakwa I langsung berjalan menuju lapak milik saksi korban AHMAD DAUD dan langsung mengambil sebuah karung tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AHMAD DAUD dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual hasil dari jualan kain yang dicuri tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa I langsung berjalan menuju kearah jalan raya sambil menelpon terdakwa II untuk segera datang menjemput terdakwa I tetapi saksi korban AHMAD DAUD langsung menghampiri terdakwa dan langsung merebut karung yang terdakwa bawa tersebut sambil mengatakan bahwa karung tersebut adalah milik saksi korban namun terdakwa I mengelak dan mengatakan bahwa karung tersebut adalah karung milik teman terdakwa I,
- Bahwa setelah itu saksi korban berteriak bahwa tersangka mencuri barang milik saksi korban setelah itu banyak massa yang datang menuju ke arah terdakwa I dan saksi korban lalu tersangka dibawa ke arah jalan raya yang mana ingin menuju ke kantor Polsek Maurole, namun pada saat tiba di jalan raya terdakwa II datang menghampiri terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z berwarna hijau dan mengatakan akan membawa tersangka ke kantor kepolisian terdekat namun saudara NATSIR A. ADAM menunjuk ke arah yang berlawanan dengan kantor Polsek Maurole, karena

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut masa yang ingin membawa terdakwa I ke kantor Polsek Maurole langsung menangkap saudara NATSIR A. ADAM dan langsung membawa terdakwa I ISHAK H. UMAR Alias ISHAK terdakwa II NATSIR A. ADAM ke kantor Kepolisian Sektor Maurole

- Bahwa adapun isi karung tersebut berisikan:
  - 4 (empat) lembar sarung hitam dengan harga satuan Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar sarung lawo Ende Lio satuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar selendang sarung Ende Lio dengan harga satuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah mengambil barang milik saksi korban AHMAD DAUD tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AHMAD DAUD mengakibatkan saksi korban AHMAD DAUD mengalami kerugian senilai Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik barang yang berusaha diambil oleh Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Maurole tepatnya di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kec. Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa karung yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi pergi menuju Pasar Maurole untuk menjual barang dagangan. Sesampai disana Saksi meletakkan barangnya di lapak pasar berupa 2 (dua) buah karung dan kemudian Saksi duduk tidak jauh dari tempat tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi melihat Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK berjalan melintasi Saksi sekitar 20 (dua puluh) meter sambil membawa salah satu karung milik Saksi;
- Bahwa oleh sebab Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK membawa karung tersebut Saksi langsung menghampiri dan mengatakan karung tersebut adalah miliknya sambil menarik kembali karung tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK mengatakan karung tersebut adalah milik temannya dan ketika itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK sedang menelpon temannya dan mengatakan “cepat! cepat! sudah!”, setelah itu Saksi dan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK masih saling tarik menarik dan ketika mendekati kios milik Saksi Syamsudin Abdul R. Seru, Saksi langsung mengatakan “cepat sudah SUDIN, pencuri ne”;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsudin Abdul R. Seru langsung keluar dari dalam kios dengan bersamaan orang-orang yang mendengar hal tersebut datang menuju ke arah Saksi dan membantu untuk mencegah Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK;
- Bahwa berselang beberapa menit datang Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menggunakan sepeda motor ingin membawa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dengan mengatakan bahwa akan membawanya ke kantor polisi dan menunjuk arah yang berlawanan dengan kantor kepolisian;
- Bahwa oleh sebab Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menunjuk kearah yang salah Saksi langsung curiga dan meminta tolong agar masyarakat yang ada disitu langsung membawa keduanya ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa selama proses perkara ini berlangsung Para Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maafnya namun Saksi tidak memaafkan dan meminta agar Terdakwa I diadili sebagaimana hukum mengaturnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maafnya namun Saksi tidak memaafkan dan meminta agar Terdakwa II diadili sebagaimana hukum mengaturnya;

2. Syamsudin Abdul R. Seru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kios dan rumah yang saat kejadian mendengar dan melihat langsung apa yang terjadi antara Saksi Ahmad Daud dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Maurole tepatnya di Dusun Maurole, Desa Maurole, Kec. Maurole, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di dalam rumah dan mendengar teriakan Saksi Ahmad Daud yang pada pokoknya menyatakan ada maling. Seketika itu Saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa ketika keluar rumah Saksi melihat Saksi Ahmad Daud sedang tarik-tarikan sebuah karung dengan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan mengatakan "cepat sudah SUDIN! Pencuri ne" lalu bergegas membantu Saksi Ahmad Daud;
- Bahwa saat itu Saksi melihat selain menarik karung Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK sedang menelpon seseorang dan karena kondisi gelap Saksi langsung kembali ke dalam rumah dan mengambil senter;
- Bahwa setelah Saksi mengambil senter dan kembali ke tempat Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Saksi Ahmad Daud sudah berada di pinggir jalan dikerumuni oleh warga dan tiba-tiba datang Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR mengendarai sepeda motor Jupiter berwarna hijau dan mengatakan akan membawa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ke kantor polisi;
- Bahwa saat Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR mengatakan akan membawa ke kantor polisi Saksi melihat Terdakwa II menunjuk ke arah yang berlawanan dari kantor kepolisian terdekat sehingga Saksi bersama-sama warga yang ada disana langsung menahan keduanya dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Ahmad Daud Para Terdakwa tidak pernah untuk meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa *screenshot* riwayat panggilan *handphone* milik Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan apabila terdapat relevansinya dengan perkara ini maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah ataupun petunjuk untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dan sebaliknya apabila tidak terdapat relevansinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa menuju Pasar Maurole dengan menggunakan mobil taxi jurusan Maurole untuk mencari Lombok dan tiba pada pukul 15.00 WITA;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menelpon Terdakwa ingin mengajak bertemu karena kebetulan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR juga sedang berada di pasar tersebut untuk mencari lobster. Setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol di pinggir pantai sambil mengonsumsi alkohol;
- Bahwa selama mengobrol Terdakwa dan Terdakwa NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR merencanakan untuk melakukan pencurian di lapak pasar Maurole disebabkan banyak pedagang yang menaruh barangnya di lapak pasar tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa yang akan mengambil barang dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR yang akan menjemput setelah berhasil kabur;
- Bahwa pada pukul 18.30 WITA Terdakwa langsung pergi menuju pasar Maurole dan kemudian menuju lapak milik Saksi Ahmad Daud dan langsung mengambil sebuah karung. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya dan menelpon Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR agar segera datang menjemput. Tiba-tiba Saksi Ahmad Daud datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung merebut karung tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Daud berteriak dan langsung banyak orang datang menghampiri tempat tersebut. Kemudian Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR langsung datang ke tempat tersebut dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Daud dan orang-orang disana akan membawa Terdakwa ke kantor polisi menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna hijau. Namun karena Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menunjuk arah yang berlawanan dengan kantor Polsek Maurole maka orang-orang langsung membawa Terdakwa dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR ke kantor Kepolisian Sektor Maurole;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya isi karung tersebut apa, namun setelah dibawa ke kepolisian ternyata karung tersebut berisi 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung tersebut kepada Saksi Ahmad Daud;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ingin mengajak bertemu karena kebetulan Terdakwa sedang berada di pasar tersebut untuk mencari lobster. Setelah itu Terdakwa bertemu dan mengobrol di pinggir pantai sambil mengonsumsi alkohol;
- Bahwa selama mengobrol Terdakwa dan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK merencanakan untuk melakukan pencurian di lapak pasar Maurole disebabkan banyak pedagang yang menaruh barangnya di lapak pasar tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK yang akan mengambil barang dan Terdakwa yang akan menjemput setelah berhasil kabur;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi menuju pasar Maurole dan kemudian menuju lapak milik Saksi Ahmad Daud dan langsung mengambil sebuah karung. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah jalan raya dan menelpon Terdakwa agar segera datang menjemput. Tiba-tiba Saksi Ahmad Daud datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung merebut karung tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Daud berteriak dan langsung banyak orang datang menghampiri tempat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung datang ke tempat tersebut dan mengatakan kepada Saksi Ahmad Daud dan orang-orang disana akan membawa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ke kantor polisi menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna hijau. Namun karena Terdakwa menunjuk arah yang berlawanan dengan kantor Polsek Maurole maka orang-orang langsung membawa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Maurole;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya isi karung tersebut apa, namun setelah dibawa ke kepolisian ternyata karung tersebut berisi 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung tersebut kepada Saksi Ahmad Daud;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah karung beras berwarna putih kombinasi warna hijau;
- Sebuah tali nilon berwarna biru;
- 9 (sembilan) lembar sarung dengan rincian sebagai berikut:
  - 4 (empat) lembar sarung hitam;
  - 4 (empat) lembar sarung Ende-Lio;
  - 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 30/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit motor Jupiter Z berwarna hitam kombinasi warna hiau dengan nomor polisi: D 6962 UI;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam kombinasi warna biru beserta 2 (dua) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0885237679713 dan 081343825277;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 31/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam beserta sebuah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 082359215110;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 32/Pen.Pid/2021/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 17.00 WITA Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menelpon Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ingin mengajak bertemu karena kebetulan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR juga sedang berada di pasar tersebut untuk mencari lobster. Setelah itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK bertemu dan mengobrol di pinggir pantai sambil mengonsumsi alkohol;
- Bahwa selama mengobrol Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR merencanakan untuk melakukan pencurian di lapak pasar Maurole disebabkan banyak pedagang yang menaruh barangnya di lapak pasar tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK yang akan mengambil barang dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR yang akan menjemput setelah berhasil kabur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi menuju pasar Maurole dan kemudian menuju lapak milik Saksi Ahmad Daud dan langsung mengambil sebuah karung. Setelah itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi ke arah jalan raya dan menelpon Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR agar segera datang menjemput. Tiba-tiba Saksi Ahmad Daud datang dari arah belakang Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan langsung merebut karung tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK mengatakan karung tersebut adalah milik temannya dan ketika itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK sedang menelpon temannya dan mengatakan "cepat! cepat! sudah!", setelah itu Saksi Ahmad Daud dan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK masih saling tarik menarik dan ketika mendekati kios milik Saksi Syamsudin Abdul R. Seru, Saksi Ahmad Daud langsung mengatakan "cepat sudah SUDIN, pencuri ne";
- Bahwa kemudian Saksi Syamsudin Abdul R. Seru langsung keluar dari dalam kios dengan bersamaan orang-orang yang mendengar hal tersebut datang menuju ke arah Saksi Ahmad Daud dan membantu untuk mencegah Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK pergi;
- Bahwa berselang beberapa menit datang Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menggunakan sepeda motor ingin membawa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dengan mengatakan bahwa akan membawanya ke kantor polisi dan menunjuk arah yang berlawanan dengan kantor kepolisian;
- Bahwa oleh sebab Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menunjuk kearah yang salah Saksi Ahmad Daud langsung curiga dan meminta tolong agar masyarakat yang ada disitu langsung membawa keduanya ke kantor kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa karung yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;
- Bahwa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang tersebut kepada Saksi Ahmad Daud;
- Bahwa selama proses perkara ini berlangsung Para Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Ahmad Daud;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/ sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas suatu benda. Secara lebih spesifik Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 17.00 WITA Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menelpon Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ingin mengajak bertemu karena kebetulan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR juga sedang berada di pasar tersebut untuk mencari lobster. Setelah itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK bertemu dan mengobrol di pinggir pantai sambil mengonsumsi alcohol. Selama mengobrol Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR merencanakan untuk melakukan pencurian di lapak pasar Maurole disebabkan banyak pedagang yang menaruh barangnya di lapak pasar tersebut. Rencananya Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK yang akan mengambil barang dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR yang akan menjemput setelah berhasil kabur;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi menuju pasar Maurole dan kemudian menuju lapak milik Saksi Ahmad Daud dan langsung mengambil sebuah karung tanpa seijin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah jalan raya dan menelpon Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR agar segera datang menjemput. Tiba-tiba Saksi Ahmad Daud datang dari arah belakang Terdakwa dan langsung merebut karung tersebut. Barang yang diambil tersebut berupa karung yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;  
Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam Pasal ini Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK maupun Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR dalam merencanakan dan mengambil karung milik Saksi Ahmad Daud tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Begitupula saat kejadian, Saksi Ahmad Daud sempat melakukan perlawanan dengan menarik kembali karungnya dari penguasaan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK. Dengan demikian telah terpenuhi keyakinan Majelis Hakim akan maksud memiliki dari Para Terdakwa dengan cara melakukan perencanaan dan juga perbuatan mengambil secara sepihak tanpa meminta ijin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;  
Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan agar untuk terpenuhinya haruslah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang secara bersama-sama. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum mengambil barang milik Saksi Ahmad Daud, pukul 17.00 WITA Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR menelpon Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK ingin mengajak bertemu karena kebetulan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR juga sedang berada di pasar tersebut untuk mencari lobster. Setelah itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK bertemu dan mengobrol di pinggir pantai sambil mengonsumsi alkohol. Selama mengobrol Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di lapak pasar Maurole disebabkan banyak pedagang yang menaruh barangnya di lapak pasar tersebut. Rencananya Terdakwa I ISHAK H. UMAR

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ISHAK yang akan mengambil barang dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR yang akan menjemput setelah berhasil kabur;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi menuju pasar Maurole dan kemudian menuju lapak milik Saksi Ahmad Daud dan langsung mengambil sebuah karung tanpa seijin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK langsung pergi ke arah jalan raya dan menelpon Terdakwa II NATSIR A. ADAM ALIAS NATSIR agar segera datang menjemput. Tiba-tiba Saksi Ahmad Daud datang dari arah belakang Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan langsung merebut karung tersebut. Barang yang diambil tersebut berupa karung yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) lembar sarung yang terdiri dari 4 (empat) lembar sarung hitam, 4 (empat) lembar sarung lawo Ende-Lio, dan 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam Permohonan Lisan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam kombinasi warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 082359215110;
- 2 (dua) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0885237679713 dan 081343825277;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Jupiter Z berwarna hitam kombinasi warna hiau dengan nomor polisi: D 6962 UI berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa barang bukti tersebut belum dapat dikategorikan sebagai alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan oleh sebab belum terjadi penggunaan atas barang tersebut dalam pemenuhan unsur-unsur dakwaan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh sebab barang bukti tersebut telah disita dalam penyitaan yang sah dari Terdakwa II NATSIR A. ADAM Alias NATSIR, maka berdasarkan pertimbangan diatas akan dikembalikan kepada Terdakwa II NATSIR A. ADAM Alias NATSIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah karung beras berwarna putih kombinasi warna hijau;
- Sebuah tali nilon berwarna biru;
- 9 (sembilan) lembar sarung dengan rincian sebagai berikut:
  - 4 (empat) lembar sarung hitam;
  - 4 (empat) lembar sarung Ende-Lio;
  - 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;

yang telah disita dari Saksi Ahmad Daud alias Daud, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Daud alias Daud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Ahmad Daud mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM Alias NATSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISHAK H. UMAR ALIAS ISHAK dan Terdakwa II NATSIR A. ADAM Alias NATSIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna hitam kombinasi warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 082359215110;
- 2 (dua) buah sim card Telkomsel dengan nomor 0885237679713 dan 081343825277;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Jupiter Z berwarna hitam kombinasi warna hiau dengan nomor polisi: D 6962 UI

Dikembalikan kepada Terdakwa II NATSIR A. ADAM Alias NATSIR;

- Sebuah karung beras berwarna putih kombinasi warna hijau;
- Sebuah tali nilon berwarna biru;
- 9 (sembilan) lembar sarung dengan rincian sebagai berikut:
  - 4 (empat) lembar sarung hitam;
  - 4 (empat) lembar sarung Ende-Lio;
  - 1 (satu) lembar selendang sarung Ende-Lio;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Daud alias Daud;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Sarajevi Govina, S.H.

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN End